

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA


SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program studi Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : DODDY FEBRIATMOKO
NIM : 93.20.995
NIRM : 93.6.111.01000.50100

	PERPUSTAKAAN	
	No. INV.	184 TH / 00
Th. Angg.	- cat :	
PARAP.	TGL. 15-05-00	

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERS DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna menyelesaikan Program
Studi Sarjana Strata I Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

NAMA : DODDY FEBRIATMOKO


NIM : 93.20.995

NIRM : 93.6.111.01000.50100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999**

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi




AY. Yuni Wahono, SH. MH.

LEMBAR PENGESAHAN


Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, November 1999

Dekan Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata Semarang




Y. Budi Sarwo, SH. MH.



Endang Wahyati Y., SH. MH.

Ketua Dewan Penguji



Y. Budi Sarwo, SH. MH.

Sekretaris Dewan Penguji




Dosen Penguji :

Tanda tangan

1. AY. Yuni Wahono, SH. MH.

2. Y. Budi Sarwo, SH. MH.

3. Petrus Soerjowinoto, SH. M.Hum.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Janganlah segan-segan kembali kepada yang benar, manakala terlanjur salah dalam memberikan keterangan.

(Imam Al – Ghazzali)

- Berjabat tangan adalah memperkuat rasa kasih sayang.

(Al – Hasan Al – Bahsri)

PERSEMBAHAN

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan.

2. Kakak-kakakku tercinta.

3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman

Unika Soegijapranata.

4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala berkah dan rahmat-Nya, maka selesailah penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak AY. Yuni Wahono, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Marcella Elwina S, SH. Selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang.
5. Ayah – Ibu tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun spirituil.
6. Teman – teman yang telah memberi semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi.
7. ATP computer saudara Ipong dan rekan – rekan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Walaupun dalam penulisan ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, tetapi terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, maka penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, November 1999

Penulis

Doddy Febriatmoko



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
Bab II : Introduksi Teori	9
A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	9
B. Subyek Tindak Pidana	17
C. Pengertian Tentang Kesalahan	17
D. Pengertian Pers	18
E. Tindak Pidana Pers	20
F. Pertanggungjawaban Pidana	21

Bab III	: Metode Penelitian	23
	A. Metode Penelitian	24
	B. Spesifikasi Penelitian	24
	C. Metode Pengumpulan Data	25
	D. Metode Penyajian Data	26
	E. Metode Analisa Data	26
Bab IV	: Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
	A. Gambaran Umum Pers Di Indonesia	27
	B. Perbuatan – Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Delik Pers dan Pembahasan.	29
	C. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Undang – Undang Pokok Pers Nomor 21/82.	48
	D. Pembahasan Kasus Tindak Pidana Pers.	57
Bab V	: Penutup	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran – Saran	65
Daftar Kepustakaan		
Lampiran		